



BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 954/ 04 /40/TAHUN 2022
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI CILACAP KEPADA
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(PPKD) DAN SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dan Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- c. bahwa ACHMAD FAUZI, S.E., M.E., NIP. 19790930 200312 1 004 Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka perlu menunjuk Pejabat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang untuk dan atas nama Bupati Cilacap kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Mendelegasikan Wewenang untuk dan Atas Nama Bupati Cilacap kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022.

KEDUA :

Tugas dan Wewenang Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku BUD berwenang :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
 - b. Mengesahkan DPA SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KETIGA :

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku BUD menunjuk pejabat selaku Kuasa BUD kepada :

- a. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Kuasa BUD bertugas :
 - Menyiapkan anggaran kas;
 - Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

- b. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Kuasa BUD bertugas :
- Menerbitkan SPD2;
 - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - Menyimpan uang daerah;
 - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD.
- c. Kepala Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Kuasa BUD bertugas :
- Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - Melakukan penagihan piutang daerah.

KEEMPAT : Kuasa BUD bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku BUD.

KELIMA : PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cilacap melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 03 JAN 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 954/ 04 /40/TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS
NAMA BUPATI CILACAP KEPADA KEPALA BADAN
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CILACAP SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN
ANGGARAN 2022

SPESIMEN/CONTOH PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI CILACAP
KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN JABATAN	ALAMAT RUMAH/ TEMPAT TINGGAL	SPESIMEN/CONTOH		KETERANGAN (BATAS WEWENANG)
			PARAF	TANDA TANGAN	
1	ACHMAD FAUZI, S.E., M.E. NIP. 19790930 200312 1 004 Cilacap, 30 September 1979 Pembina (IV/a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap	Perum Taman Firdaus No.A.4 RT.06 RW. 07 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap	1.....	1.....	1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI